

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA

NOMOR: 065 TAHUN 1987

Tentang

MENDIRIKAN KELOMPOK STUDI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
(KSPKIH) PADA IKIP YOGYAKARTA.

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
YOGYAKARTA.

1. Bahwa dengan Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA nomor 31 tahun 1973 tanggal 19 September 1973 telah ditetapkan Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan IKIP YOGYAKARTA ^{Pendirian}
2. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1980 maka dipandang perlu menaibut pendirian Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan (IP2K) IKIP YOGYAKARTA
3. Bahwa dipandang perlu pula mendirikan Kelompok Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KSPKIH) IKIP YOGYAKARTA
1. Undang-undang nomor 22 tahun 1961
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. nomor 5 tahun 1980
 - b. nomor 27 tahun 1981
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. nomor 268 tahun 1965
 - b. nomor 54 tahun 1982
 - c. nomor 23/M tahun 1983
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. nomor 0140/0/1983
 - b. nomor 0554/0/1983.

M E M U T U S K A N

Dengan menaibut Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA nomor 31 tahun 1973 tanggal 19 Soptember 1973

1. Menutup Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependudukan (IP2K) IKIP YOGYAKARTA sebagaimana telah ditetapkan pendiriannya dengan Keputusan Rektor IKIP YOGYAKARTA nomor 31 tahun 1973 tanggal 19 Soptember 1973
2. Memberhentikan dengan hormat pengurus IP2K IKIP YOGYAKARTA, yang ^{namanya} tersebut pada Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas
3. Mendirikan Kelompok Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada IKIP YOGYAKARTA, selanjutnya dalam keputusan ini disebut KSPKIH pada IKIP YOGYAKARTA
4. Tugas KSPKIH adalah mengembangkan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dalam arti melaksanakan pendidikan dan melakukan penelitian tentang pendidikan kependudukan dan lingkungan Hidup yang manfaatnya digunakan baik untuk institut maupun untuk di luar institut
5. Susunan personalia dari KSPKIH ini akan ditentukan kemudian dalam Suatu Keputusan Rektor
6. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Maret 1987
7. Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya ^{apabila} dikemudian hari ternyata terdapat kakoliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 - 3 - 1987

Rektor,

S. M. M. S.

DRS. ST. VEMERLARTO
NIP 130056680

Lampiran Keputusan Rektor
IKIP YOGYAKARTA

Nomor : 065 Tahun 1987
Tanggal : 20 Maret 1987

Pengurus Lembaga Pengembangan Pendidikan Kependidikan Institut
Koguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta yang diberhentikan do-
ngan hormat per 11 Maret 1987

-
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Drs. St. Vembriarto | sebagai Ketua I |
| 2. Drs. Haditeno | sebagai Ketua II |
| 3. Dr. Sa'idihardjo, M.Pd | sebagai Sekretaris I |
| 4. Dr. Djohar, MS | sebagai Sekretaris II |
| 5. Drs. Meoh. Afioq | sebagai Bendahara I |
| 6. Drs. Sumitro | sebagai Bendahara II |
| 7. Drs. Dimyati Mahmud | Sebagai Anggota |
| 8. Drs. Danuri | sebagai Anggota |
| 9. Drs. Faesol Muslim | sebagai Anggota |

Rektor,

St. Vembriarto

DRS. ST. VEMBRIARTO
NIP 130056680